

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU**

NOMOR 006/PS.00.02/K.ST-11/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Palu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Palu yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor 011/RT.02/K.ST-11/08/2022 pada tanggal 01 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Palu sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Staf Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran

dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- f. Anggota yang berasal dari Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- g. Anggota yang berasal dari Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 01 Agustus 2022

 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA



Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 006/PS.00.02/K.ST-11/08/2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Ivan Yudharta	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pengarah
2.	Munirah	Anggota Bawaslu Kota Palu	Pengarah
3.	Mochamad Haritsyah	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Fadlan	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III Ketua dan Wakil Ketua			
5.	Riyan Patraman	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa	Ketua
6.	Abd. Rahim	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
7.	Windi Kristiani Rombot	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data dan Informasi	Sekretaris
8.	Mia Rahmawati	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa	Wakil Sekretaris
V Anggota			
9.	A. Emriwawan Eka Putra	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa	Anggota
10.	Rifkah Natasha	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa	Anggota
11.	Prayogo Alwi Yunus	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa	Anggota
12.	Mohammad Feir, C. Na'a	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa	Anggota
13.	Amri Hidayat	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Try Rizky	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Aniq Fajriyanti Sa'diyah	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Moh. Alirzan	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Muhammad Adigunawan	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18.	Budiman Bustaman	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data dan Informasi	Anggota
19.	Daniel	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data dan Informasi	Anggota

20.	Muhammad Agung Kuriawan	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data dan Informasi	Anggota
21.	Nunik Sri Lestari	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data dan Informasi	Anggota
22.	Bobi Christofel	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 01 Agustus 2022

 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA**



Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Hartsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004